

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia sebelum tahun 1997 adalah negara dengan sistem perekonomian yang kuat. Kurs rupiah cenderung stabil dan investasi asing terus meningkat. Saat itu Indonesia terlihat jauh dari krisis. Pada masa itu, Indonesia memiliki inflasi yang rendah, perdagangan surplus lebih dari 900 juta dolar, persediaan mata uang luar yang besar lebih dari 20 miliar dolar dan sektor perbankan yang baik. Bahkan, World Bank pada tahun 1997 menerbitkan laporan berjudul *The Asian Miracle* yang menunjukkan kisah sukses pembangunan di Asia.

Kejayaan ekonomi Asia ini tidaklah berlangsung lama, karena pada Juli 1997, Nilai mata uang sejumlah negara di Asia yaitu Korea Selatan, Thailand, Malaysia menurun drastis. Nilai tukar mata uang terhadap Dollar turun drastis. Hal ini menular ke Indonesia. Kondisi kurs yang buruk ini juga diperparah dengan fakta bahwa sebelum krisis moneter swasta nasional yang meminjam uang kepada kreditur asing tidak melindungi nilai rupiah terhadap mata uang asing (*hedging*). Perusahaan-perusahaan yang mempunyai pinjaman dalam bentuk valas, baik kepada kreditur luar negeri maupun kepada bank-bank dalam negeri kena imbas karena mereka kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.

Krisis moneter mengakibatkan Perbankan Nasional tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank luar negeri. Mereka juga memperketat pemberian kreditnya di dalam negeri, untuk mencegah terjadinya kesulitan likuiditas yang lebih besar. Bank-bank akhirnya terpaksa meningkatkan suku bunga deposito guna menghimpun dana masyarakat, namun hal ini secara langsung juga meningkatkan suku bunga pinjaman, akibatnya kredit bermasalah atau *non performing loan* semakin meningkat karena banyak peminjam atau kreditur tidak sanggup membayar bunga deposito yang tinggi.

Beberapa bank mulai mengalami saldo debit atau rekeningnya di Bank Indonesia minus, akibatnya hampir seluruh bank menghadapi kesulitan likuiditas dalam jumlah yang besar. Hal ini memicu keresahan masyarakat sehingga

melakukan penarikan simpanan secara besar-besaran di bank-bank secara bersamaan atau biasa disebut *rush*.

Pemerintah Indonesia bersama DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disingkat UU No. 23 Tahun 1999). Undang-Undang ini sebagian isinya telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disingkat UU No. 3 Tahun 2004). Tugas-tugas Bank Indonesia (selanjutnya disingkat BI) sebagai bank sentral tertuang dalam Pasal 10 sampai Pasal 35 UU No. 23 Tahun 1999. Ada 3 (tiga) tugas utama BI yakni 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan 3) Mengatur dan mengawasi bank. Berdasarkan tugas-tugas tersebut BI sebagai bank sentral memiliki tanggung jawab dan peranan untuk mengatasi dan mengendalikan kondisi perbankan terutama saat dilanda krisis yang dapat membahayakan perekonomian negara. Pada saat terjadi kasus *banks runs* tahun 1997/1998 landasan hukum wewenang dan tugas BI sebagai bank sentral diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (selanjutnya disingkat UU No. 13 Tahun 1968).

Landasan hukum pengucuran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (selanjutnya disingkat BLBI) oleh BI terhadap bank-bank pada saat krisis tahun 1997/1998 adalah UU No. 13 Tahun 1968 Pasal 32 ayat (2) yang menentukan:

Bank dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank dengan tjara:

- a. menerima penggadaan ulang;
- b. menerima segala jaminan surat-surat berharga;
- c. menerima aksep;

dengan sjarat-sjarat yang ditentukan oleh Bank.

Di dalam penjelasan UU No. 13 Tahun 1968 disebutkan, “ Bank sentral adalah suatu Lembaga Negara jang bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan kebidjaksanaan moneter, sehingga karena itu Bank sentral mendjalankan tugasnja berdasarkan garis-garis pokok kebidjaksanaan jang telah ditetapkan Pemerintah.”

Bantuan yang diberikan BI adalah berupa *Liquidity support* yang bertujuan untuk menyelamatkan sistem perbankan dalam mengatasi kesulitan likuiditas. Pada prinsipnya, bantuan likuiditas seharusnya hanya diberikan kepada bank yang likuid tetapi solven, namun bila ada kemungkinan kerugian, untuk menguranginya

bank sentral meminta agunan yang memadai dan terdapat batasan dalam pemberian pinjaman tersebut. Penyimpangan BLBI dimulai ketika BI memberikan dispensasi kepada bank-bank untuk mengikuti kliring meskipun rekening gironya di BI bersaldo debit. BI memberikan bantuan tanpa mensyaratkan agunan yang memadai dengan membolehkan rekening giro mereka di BI bersaldo debit, sebagian besar bank hanya dimintai jaminan pribadi (*personal guarantee*) dari pemiliknya bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan likuiditas, maka dengan sendirinya pengajuan BLBI oleh bank-bank meningkat tajam. Dispensasi ini diberikan kepada semua bank tanpa melakukan *pre-audit* untuk mengetahui apakah bank-bank tersebut benar-benar membutuhkan bantuan likuiditas dan kondisinya sehat. Akibatnya, banyak bank yang pada akhirnya tidak mampu mengembalikan BLBI.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disingkat BPK) dinyatakan adanya indikasi penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan BLBI yang menyebabkan potensi kerugian negara sedangkan terhadap hasil audit investigasinya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (selanjutnya disingkat BPPN), BPK menyatakan jaminan yang ada tidak sebanding dengan jumlah BLBI yang diterima bank-bank. Diperkirakan tingkat pengembalian (*recovery*) BLBI sangat rendah. Audit yang dilakukan oleh BPK secara umum menyimpulkan bahwa dalam pemberian dana talangan valas kepada perbankan nasional ternyata BI:¹

1. Tidak melakukan prosedur verifikasi dan konfirmasi yang memadai sebelum melaksanakan pembayaran valas;
2. Melakukan pengikatan jaminan yang tidak sepenuhnya dapat menjamin pengembalian dana talangan valas dari bank debitur dalam negeri yang mendapat pinjaman dana talangan valas;
3. Melakukan pembayaran yang menyalahi ketentuan;
4. Tidak menciptakan prosedur pengendalian terhadap penggunaan dana talangan valas oleh bank debitur dalam negeri dan pengembalian valas dari kreditur luar negeri.

Penyimpangan penggunaan BLBI oleh bank penerima antara lain adalah BLBI yang prinsipnya hanya boleh dipergunakan untuk membayar dana nasabah malah digunakan untuk melakukan hal lain diluar pembayaran nasabah, seperti

¹ Indonesia Corruption Watch ([www. antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)), Position Paper: Penyelesaian Hukum Kasus BLBI, 2006, h. 6.

untuk transaksi surat berharga dan pelunasan dana kepada pihak non nasabah. Total penerimaan BLBI pada 48 bank yaitu senilai Rp. 144,53 triliun, dari total tersebut telah ditemukan berbagai pelanggaran. Penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan mencapai nilai Rp. 84,84 triliun atau 59,7% dari keseluruhan BLBI. BPK memberikan sejumlah catatan kepada BI yaitu: ²

1. Kebijakan yang mendasari pemberian BLBI bersifat temporer, individual, subyektif dan sering berubah yang tampak pada kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - a. BI tidak dapat berlaku tegas menerapkan ketentuan.
 - b. Kebijakan BI terkesan ditujukan untuk menyembunyikan informasi kepada publik.
 - c. Memberlakukan Keputusan Rapat Direksi meskipun bertentangan dengan surat Keputusan Direksi.
 - d. Terjadi tiga kali perubahan ketentuan dalam waktu 4 bulan.
2. Pemberian fasilitas SBPU Khusus tidak didasari atas analisis kondisi keuangan bank;
3. BI memberikan fasilitas BLBI kepada bank yang melanggar UU Perbankan;
4. Kerancuan tugas dan fungsi antara BI dan BPPN;
5. Perhitungan bunga Fasilitas Saldo Debet (FSD) oleh BI tidak dapat diyakini kewajarannya;
6. Pelunasan FSD Bank Tiara dan Bank Dewa Rutji belum jelas statusnya;
7. Saldo debit terus diberikan meskipun bank sudah dinyatakan tidak ada harapan sehat.

Audit investigasi juga dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (selanjutnya disingkat BPKP). BPKP melakukan audit investigasi penggunaan BLBI pada 10 Bank Beku Operasi dan 18 Bank Beku Kegiatan Usaha. Dalam laporannya, BPKP menyebutkan bahwa kerugian negara disebabkan oleh peranan BI yakni: ³

1. Belum melakukan pengawasan sebagaimana mestinya;
2. Belum menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi;
3. Lalai melakukan pengamanan terhadap bank yang laporannya ada indikasi pelanggaran:
 - a. Batas Maksimum Pemberian Kredit
 - b. Prinsip Prudential Bank dalam PUAB yang longgar ketentuan.
 - c. Kejanggalan mutasi akutansi
4. Tidak ada pengendalian yang memadai terhadap penggunaan dana BLBI;
5. Diskriminasi terhadap penggunaan BLBI.

² Ibid, h 4.

³ Ibid, h 8.

Pemerintah dan BI akhirnya sepakat untuk berbagi beban (*burden sharing*) dalam menyelesaikan masalah BLBI ini. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan bersama Gubernur BI akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menuntaskan masalah BLBI sehingga dapat segera terselesaikan.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (selanjutnya disingkat PP No. 17 Tahun 1999). Peraturan pemerintah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 (selanjutnya disingkat PP No. 47 Tahun 2001). Badan ini berakhir tugasnya pada tahun 2004. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (selanjutnya disingkat BPPN) adalah badan khusus yang dimaksudkan untuk menjalankan fungsi penyehatan perbankan dan melaksanakan aset bank yang bermasalah. BPPN dalam rangka program pengembalian aset (*asset recovery*) telah melakukan upaya penyelesaian berupa:⁴

1. Mengalihkan kewajiban bank menjadi kewajiban pemegang saham pengendali. Pemerintah bersama Pemegang Saham Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), menandatangani *Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA)* dan *Master Refinancing Agreement and Note Issuance Agreement (MRNIA)*. Tujuannya auntuk mengembalikan BLBI, baik melalui penyerahan aset maupun pembayaran tunai kepada BPPN;
2. Mengkonversikan BLBI pada Bank-Bank Take Over (BTO) menjadi Penyertaan Modal Sementara (PMS);
3. Mengalihkan utang bank ke pemegang saham pengendali, melalui pola Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham Pengendali (PKPS). Caranya dengan menandatangani Akta Pengakuan Utang (APU).

Pemerintah juga mengupayakan penyelesaian lain. Pada tanggal 30 Desember 2002, Presiden Republik Indonesia, kala itu dijabat oleh Megawati Soekarnoputri menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitor yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitor yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Pemegang Saham (selanjutnya disingkat Inpres No. 8 Tahun 2002). Inpres ini pada bagian pertama menginstruksikan untuk:

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dalam rangka penyelesaian seluruh kewajibannya kepada

⁴ Bank Indonesia, Mengurai Benang Kusut BLBI Edisi II, (selanjutnya disingkat BI I), Bank Indonesia, Jakarta, 2002, h. 18.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasarkan perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham baik yang berbentuk MSAA, MRNI, dan/atau Akta Pengakuan Utang/APU, dengan berpedoman pada kebijakan sebagai berikut:

1. Kepada para Debitur yang menyelesaikan kewajiban Pemegang Saham, baik yang berbentuk MSAA, MRNIA, dan/atau Akta Pengakuan Utang/APU, diberikan bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan dalam rangka jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian tersebut;
2. Kepada para Debitur yang sedang melakukan penyelesaian sesuai dengan perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, baik yang berbentuk MSAA, MRNIA, dan/atau Akta Pengakuan Utang/APU, diberi kesempatan untuk terus dan secepatnya menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK);
3. Kepada para Debitur yang tidak menyelesaikan atau tidak bersedia menyelesaikan kewajibannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional baik dalam rangka MSAA, MRNIA, dan/atau Akta Pengakuan Utang, sampai dengan berakhirnya batas waktu yang tegas dan konkret, yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Dalam hal pemberian kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menyangkut pembebasan debitur dari aspek pidana yang terkait langsung dengan program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, yang masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan oleh instansi penegak hukum, maka sekaligus juga dilakukan dengan proses penghentian penanganan aspek pidananya, yang pelaksanaannya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres ini dikenal sebagai Inpres tentang Pelepasan dan Pembebasan atau biasa disebut *Release and Discharge*. Melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2002, beberapa debitur dianggap sudah menyelesaikan utangnya dan mendapatkan Surat Keterangan Lunas (selanjutnya disingkat SKL), walaupun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham (selanjutnya disingkat JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Berdasarkan bukti ini, mereka yang diperiksa dalam proses penyidikan, akan dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (selanjutnya disingkat SP3) dan apabila perkaranya dalam proses dipengadilan maka akan dijadikan novum atau bukti baru yang akan membebaskan mereka, hingga berakhirnya BPPN tahun 2004, dari 39 pemegang saham penandatanganan Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), 23 pemegang saham telah memenuhi kewajibannya

sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah, sementara itu 16 pemegang saham lainnya, terdiri dari delapan pemegang saham tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah dan 8 pemegang saham lainnya dinyatakan tidak kooperatif dan penanganannya akan dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Inpres Nomor 8 Tahun 2002 menyebabkan dikeluarkannya SP3 dan para tersangka kasus tindak pidana korupsi akhirnya dibebaskan. Hutang mereka terhadap negara yang dikorupsi melalui dana BLBI dinyatakan lunas. Terkait dengan hal tersebut, melalui skripsi ini ingin dikaji ketentuan dan proses *release and discharge* sehubungan dengan hapusnya proses pemidanaan kasus korupsi dana BLBI yang dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU No. 31 Tahun 1999)

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Didasarkan latar belakang tersebut diatas, menarik untuk dikaji melalui rumusan masalah sebagai berikut: **Apakah dibenarkan Pelepasan dan Pembebasan (*Release and Discharge*) yang diatur dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2002 menghapuskan proses pemidanaan tindak pidana korupsi?**

1.2 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 TUJUAN

1. Tujuan Akademik

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

2. Tujuan Praktis

- Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah suatu pemidanaan tindak pidana korupsi dapat hapus dengan suatu Inpres.
- Untuk mengkaji kebijakan pemerintah dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2002 terhadap ketentuan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999.

1.3.2 MANFAAT

Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah agar tidak gegabah dalam mengeluarkan suatu kebijakan hukum.
2. Memberikan masukan kepada Pemerintah agar sekiranya Inpres Nomor 8 Tahun 2002 dapat dilakukan peninjauan kembali mengenai substansi/isi dari Inpres tersebut melalui lembaga negara yang berwenang.

1.4 METODOLOGI

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dalam mengkaji masalah dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Maksudnya adalah upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep *Law in book*, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah *Statute Approach*, *Conceptual Approach* dan *Case Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan dengan cara menelaah dan membahas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yakni UU No. 31 Tahun 1999, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU No. 20 Tahun 2001) dan Inpres Nomor 8 Tahun 2002. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penelitian ini menerapkan doktrin dari Hans Kelsen yakni Teori Hierarki Perundang-undangan (*Stufenbautheorie*) dan asas *Lex Superiori Derogate Legi Inferiori*. Terakhir adalah *Case Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan penelitian yang dibuat. Di dalam penelitian ini kasus yang diangkat adalah

kasus tindak pidana korupsi dana BLBI Bank Dagang Nasional Indonesia pada tahun 1997/1998.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa perundangundangan dalam hal ini yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitor yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitor yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder yang dipakai guna memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah hasil penelitian atau survei dari Indonesia Corruption Watch, buku tentang BLBI yang diterbitkan oleh BI dan buku tentang tindak pidana korupsi.

c. Bahan Hukum tertier atau penunjang

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain dari Koran-Koran dan bahan-bahan dari internet.

4. Langkah-Langkah Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku, literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penulisan ini, kemudian menginventarisasi bahan-bahan hukum tersebut, dan akhirnya disusun secara sistematis. Pembahasan masalah dengan menggunakan metode deduksi, yaitu metode yang menggunakan pemikiran yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang bersifat khusus, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Penulisan ini juga menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran ontentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu berpedoman pada artian perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan pengertian setempat. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

1.5 PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA

Skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab terbagi dalam beberapa sub bab. Bab 1 (satu) : Pendahuluan. Bab ini merupakan penjelasan awal yang berisi latar belakang mengenai kasus BLBI yang yang diberikan pembebasan dan pelepasan (*release and discharge*) melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Inpres ini dititikberatkan dari segi efektifitas dan sudut kehidupan perbankan saja. sebenarnya kasus ini adalah tindak pidana korupsi. Pemerintah dalam hal ini tidak melihat substansi UU No. 31 Tahun 1999

khususnya Pasal 4. Selanjutnya bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan dan manfaat, pertanggungjawaban sistematika serta metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Bab 2 (dua) : *Release and Discharge* dalam Tindak Pidana Korupsi BLBI. Bab ini terdiri dari 3 sub bab. Sub bab pertama akan dibahas mengenai kebijakan BLBI dan dasar hukumnya, sub kedua akan membahas *release and discharge* berdasarkan ketetapan Inpres Nomor 2 Tahun 2002 beserta akibat hukumnya dan sub ketiga akan membahas pengertian dan unsur-unsur dari tindak pidana korupsi khususnya Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999.

Bab 3 (tiga) : Analisa tentang penerapan Inpres Nomor 8 Tahun 2002 dari segi pandang UU No. 31 Tahun 1999. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama akan dipaparkan mengenai kronologis penyelesaian kasus BLBI yang dilakukan melalui Inpres No. 8 Tahun 2002 dan pada sub bab dua akan dianalisa implementasi Inpres Nomor 8 Tahun 2002, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999.

Bab 4 (empat) : Penutup. Bab ini berisikan simpulan yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan sebagaimana yang dikemukakan pada Bab 1 (satu). Disamping itu akan dikemukakan pula saran-saran yang ditujukan pada pemerintah ke depannya dalam mengantisipasi kasus yang sama.